



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0090 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0036 Tahun 2024 tentang Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024, Diktum KESATU, bahwa untuk memberikan dukungan pada penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia diperlukan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
7. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 192);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
9. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0036 Tahun 2024 tentang Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024 dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib melaporkan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan seluruh penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana ini, dibebankan pada biaya operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Para Kepala Unit Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Ketua PMI Kota Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor : e-0090 TAHUN 2024

Tanggal : 11 September 2024

**SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024**

1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Penanggung Jawab : Ketua Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan
3. Ketua : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Wakil Ketua :
 - a. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - b. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - c. Plt. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - e. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - f. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - g. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan
5. Sekretaris :
 - a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - b. Sekretaris Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan
6. Bendahara :
 - a. Bendahara Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan
 - b. Unsur PMI Kota Jakarta Selatan

7. Humas dan Dokumentasi : a. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi PMI Kota Jakarta Selatan
8. Sekretariat : a. Ketua Subkelompok Kesehatan dan PAPP Bagian Kesra Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Kepala Markas PMI Kota Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0090 TAHUN 2024
Tanggal : 11 September 2024

**URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024**

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan tentang pengambilan kebijakan yang tepat dalam membantu suksesnya pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Penanggung Jawab
 - a. Menetapkan kebijakan dan mendukung pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Memberikan saran dan masukan kepada Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Ketua
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
 - c. Menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
 - d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana PMI di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Walikota dan kepada Panitia Bulan Dana PMI tingkat provinsi.

4. Wakil Ketua

- a. Membantu tugas Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Bersama dengan Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
- c. Mendukung tugas Ketua dalam menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- d. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

5. Sekretaris

- a. Mendukung kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

6. Bendahara

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan atas seizin Ketua Panitia; dan
- d. Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Ketua, disertai dengan bukti-bukti yang sah.

7. Seksi Humas dan Dokumentasi

- a. Melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana palang Merah Indonesia tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. Membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

8. Sekretariat

- a. Melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Menyiapkan rapat-rapat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024;

- c. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk juga pelaporan secara periodik;
- d. Mengoordinasikan seluruh panitia pelaksana Bulan Dana PMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan Bulan Dana dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, penutupan dan pelaporan Bulan Dana PMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002